



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0129/Pdt.G/2012/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN EMPAT LAWANG, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;-

### M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memperhatikan alat bukti serta keterangan para saksi keluarga Pemohon dan Termohon di depan persidangan;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0113/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 17 Februari 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2006, di Bengkulu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1149/69/XII/2005 tanggal 09 Februari 2006 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan di Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang ; -
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun ; -

Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ; -

- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 pernikahan tersebut, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon ;
  - Termohon suka bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Pemohon dan keluarganya ; -
  - Pemohon merasa kurang perhatian dari Termohon ; -
- Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon mengantar Termohon ke Bengkulu ke tempat orang tuanya secara baik-baik tanpa ada perselisihan dan pertengkaran sebelumnya, kemudian setelah beberapa minggu kemudian Pemohon mengajak untuk pulang lagi ke Tebing Tinggi tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon, bahkan Termohon bersikap cuek tidak memperdulikan dan mengacuhkan Pemohon sebagai suaminya, dan selama hidup berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/komunikasi lagi ;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ; -
- Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon , karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ; -
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ; -

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah menetapkan perkara ini didamaikan melalui mediasi dengan menunjuk mediator ROZALI, BA, SH berdasarkan laporan mediator tanggal 9 April 2012 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil ; -

Bahwa, acara kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon pada tanggal 17 Februari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada sidang tanggal 08 Mei 2012 intinya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, Termohon dan Pemohon suami isteri yang sah dan sudah punya keturunan 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ; -
2. Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama beberapa tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Tebing Tinggi 3 bulan, setelah itu Termohon diantar ke rumah orangtua di Bengkulu ; -
3. Bahwa, dari awal pernikahan benar harmonis, hanya sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar seperti disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya, yang benar Pemohon mau menjemput Termohon untuk diajak pulang ke Tebing Termohon minta tunggu 1 hari lagi karena mau diantar oleh orangtua, tetapi Pemohon tidak mau dan Termohon selalu perhatian kepada Pemohon dan anak ;
5. Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 4 bulan terakhir ;
6. Bahwa, Termohon menerima perceraian, tetapi Termohon akan menuntut hak-hak Termohon ; -

**DALAM REKONVENSI**

Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
2. Kiswah 2 stel pakaian ; -
3. Maskan tidak diminta ;
4. Muth'ah tidak diminta ; -
5. Mohon hak asuh anak diberikan kepada Termohon ; -
6. Nafkah untuk anak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya melahirkan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat rekonsvansi memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A agar memberikan putusan sebagai berikut : -

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi seluruhnya ;

Bahwa atas jawaban dan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Pemohon sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Kiswah Pemohon setuju 2 stel pakaian ; -
3. Hak asuh anak Pemohon setuju diberikan kepada Termohon ; -
4. Nafkah anak Pemohon sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Biaya melahirkan Pemohon setuju Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Pemohon, Termohon menyampaikan duplik tetap dengan jawaban dan rekonsvansi sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 08 Mei 2012 : -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Potokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1149/69/XII/2005 tanggal 09 Februari 2006 bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon ( P.1) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri sah dari Pemohon ;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon ; -
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun hanya beberapa bulan ini tidak harmonis lagi ; -
- Bahwa, penyebab perselisihan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Tebing Tinggi di tempat Pemohon bekerja ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, saksi tahu dari curhat Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 3 bulan terakhir ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN EMPAT LAWANG, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di Bengkulu di rumah orangtua Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bengkulu, kemudian pindah ke Tebing Tinggi rumah tangganya harmonis baik waktu di Bengkulu maupun di Tebing Tinggi ; -



- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, karena Termohon keberatan ikut Pemohon ke Tebing Tinggi ; -
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi keluarga Pemohon ; -

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi keluarga guna untuk didengarkan keterangannya, tetapi Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan ; -

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap dengan jawaban semula dan tuntutan serta menerima perceraian mohon diputus dan dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

#### TENTANG HUKUMNYA

##### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi keluarga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ; -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah memilih mediator ROZALI, BA, SH untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, berdasarkan laporan mediator tanggal 09 April 2012 mediasi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka proses persidangan telah dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis selama lebih kurang 4 tahun, tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon suka bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Pemohon dan keluarganya dan Pemohon merasa kurang perhatian dari Termohon, pada tanggal 23 Desember 2011 Pemohon mengantarkan Termohon ke Bengkulu ke tempat orangtuanya secara baik-baik, beberapa minggu kemudian Pemohon mengajak Termohon pulang, tetapi Termohon tidak mau ikut Pemohon ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon , meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, dalam jawabannya Termohon mengakui bahwa saat ini Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan sampai sekarang ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, akan tetapi karena yang menjadi posita permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan keluarga untuk didengar keterangannya bernama SAKSI I dan SAKSI II sebagai saksi, guna didengar keterangannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg., sedangkan ada hubungan keluarga, merupakan lex specialis dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya ternyata mendukung dan sesuai dengan posita maupun jawaban Termohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya sudah berpisah tempat tinggal, apabila salah satu pihak tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya/keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum telah terbukti ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah putus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (marriage broken) sehingga sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha Allah SWT, sehingga dasar dan tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat(2) huruf (f) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo.pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan siding Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ; -

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik , dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam komvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah dari Tergugat rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat rekonvensi, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonvensi nusyuz, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Penggugat rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya diantar oleh Tergugat rekonvensi secara baik-baik, dengan demikian menurut hukum Penggugat rekonvensi tidak nusyuz, Tergugat rekonvensi tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- / bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun didalam Repliknya Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam Dupliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula, oleh karena antara tuntutan dan kesanggupan tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kewajiban untuk biaya hidup Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang kiswah berupa 2 stel pakaian oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi telah disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim akan menetapkan, dan menghukum Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi untuk membayar kiswah kepada Penggugat rekonvensi berupa 2 stel pakaian ; -

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak menuntut maskan dan muth'ah, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, umur 6 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada pada pengasuhan ibunya bila terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, oleh karena di dalam persidangan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah ada kesepakatan anak diasuh oleh Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan anak berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dan mencantumkannya dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat rekonvensi mengakui dan menyatakan bahwa pada saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan dan menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar untuk biaya melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi setuju dan sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi biaya melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ; -
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : -
  - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) ; -
  - 2.2 Kiswah/ pakaian 2 stel ; -
3. Menetapkan anak bernama ANAK umur 6 tahun berada dibawah asuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi ; -
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan / hadlonah anak yang bernama ANAK, SE umur 6 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi biaya melahirkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Dra. FAUZA M sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. NADIMAH dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Dto

Dra. FAUZA M

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Hj. NADIMAH

Hakim Anggota,

Dto

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Dto

ROSMAWATI, SH

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 270.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah Biaya	Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	